



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6), Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 13 ayat (2), Pasal 21 ayat (4), dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 625);

14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
6. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
7. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*), yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar termasuk kendaraan yang mengalami perubahan sistem penggerak dari motor bakar menjadi motor listrik.
8. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas Kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

10. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi dan/atau badan dengan Kendaraan Bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti Kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor.
11. Pajak Pertambahan Nilai, yang selanjutnya disingkat PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.
12. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah Kendaraan Bermotor, yang mengalami perubahan teknis dan/atau fungsi dan/atau penggunaannya.
13. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
14. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk, yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
15. Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
16. Sertifikat Registrasi Uji Tipe, yang selanjutnya disingkat SRUT adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal sebagai bukti bahwa setiap Kendaraan Bermotor, landasan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan/atau kereta tempelan yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor atau dimodifikasi memiliki spesifikasi teknik sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan atau rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang telah disahkan, yang merupakan kelengkapan persyaratan pendaftaran dan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
17. Sertifikat Standar adalah penyerahan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
18. Ubah Sifat adalah perubahan fungsi Kendaraan Bermotor dari fungsi pribadi ke fungsi umum atau sebaliknya.
19. Nomor Induk Berusaha, yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
20. Badan Hukum Indonesia, yang selanjutnya disebut Badan Hukum adalah badan usaha yang anggaran dasarnya memerlukan pengesahan dari instansi pemerintah yang berwenang atau dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
21. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
22. Harga Kosong (*off the road*) adalah harga Kendaraan Bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
23. Harga Isi (*on the road*) adalah harga Kendaraan Bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
24. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. objek dan subjek PKB dan BBNKB; dan
- b. penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Objek Pajak

Pasal 3

- (1) Objek PKB merupakan Kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Objek BBNKB merupakan penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat.
- (4) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. mobil penumpang yang meliputi sedan, *jeep* dan minibus;
 - b. mobil bus yang meliputi *microbus* dan bus;
 - c. mobil barang yang meliputi *blind van*, *pick up*, *light truck*, *truck*, *pick up box* dan sejenisnya;
 - d. mobil roda tiga;
 - e. sepeda motor roda dua; dan
 - f. sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.

Bagian Kedua Subjek Pajak

Pasal 4

- (1) Subjek PKB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Subjek BBNKB merupakan orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

BAB III

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 5

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yakni:
- NJKB; dan
 - bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan hidup akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 6

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan ketentuan:
- dalam hal diperoleh Harga Kosong (*off the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan PPN; dan
 - dalam hal diperoleh Harga Isi (*on the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan PPN, PKB, dan BBNKB.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 7

NJKB Ubah Bentuk digunakan sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB yang ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dan nilai jual ubah bentuk.

Pasal 8

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,4 (satu koma empat).
- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- mobil roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang, nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - sedan, nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
 - jeep* dan minibus, nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - blind van*, *pick up*, *pick up box* dan *microbus*, nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
 - bus, nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
 - light truck* dan sejenisnya, nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
 - truck* dan sejenisnya, nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat).
- (3) Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 9

Dasar pengenaan PKB, NJKB, bobot, dan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Penaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Listrik

Pasal 11

- (1) Penanaan PKB untuk KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar penanaan PKB.
- (2) Penanaan BBNKB untuk KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar penanaan BBNKB.

Bagian Ketiga Penaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Untuk Angkutan Umum

Paragraf 1 Angkutan Umum Orang

Pasal 12

- (1) Penanaan PKB untuk angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar penanaan PKB.
- (2) Penanaan BBNKB untuk angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar penanaan BBNKB.
- (3) Penanaan PKB untuk angkutan umum orang KBL Berbasis Baterai ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar penanaan PKB.
- (4) Penanaan BBNKB untuk angkutan umum orang KBL Berbasis Baterai ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar penanaan BBNKB.

Pasal 13

- (1) Penanaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor penyerahan Kepemilikan pertama untuk angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang dengan persyaratan meliputi:
 - a. dimiliki oleh Badan Hukum yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang atau sertifikat standar yang sudah terverifikasi dengan klasifikasi bidang usaha angkutan umum orang dan bergerak di bidang jasa angkutan umum orang;
 - b. menggunakan plat dasar warna kuning;
 - c. memperoleh rekomendasi perubahan sifat dari instansi terkait; dan
 - d. memiliki SRUT.

- (2) Pengenaan PKB dan BBNKB terhadap Kendaraan Bermotor penyerahan Kepemilikan pertama untuk angkutan umum orang atas nama perorangan yang memenuhi persyaratan tertentu, dikenakan tarif PKB sebesar 1% (satu persen) dan tarif BBNKB sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yakni:
 - a. memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang atau sertifikat standar yang sudah terverifikasi dengan klasifikasi bidang usaha angkutan umum orang dan bergerak di bidang jasa angkutan umum orang;
 - b. menggunakan plat dasar warna kuning;
 - c. memperoleh rekomendasi perubahan sifat dari instansi terkait; dan
 - d. memiliki SRUT.

Pasal 14

- (1) Pengenaan PKB dan BBNKB terhadap Kendaraan Bermotor penyerahan Kepemilikan kedua dan seterusnya untuk angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang dengan persyaratan meliputi:
 - a. dimiliki oleh Badan Hukum yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang atau sertifikat standar yang sudah terverifikasi dengan klasifikasi bidang usaha angkutan umum orang dan bergerak di bidang jasa angkutan umum orang; dan
 - b. menggunakan plat dasar warna kuning.
- (2) Untuk angkutan umum orang yang memenuhi persyaratan tertentu, dikenakan tarif PKB sebesar 1% (satu persen) dan tarif BBNKB II sebesar 1% (satu persen).
- (3) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang atau sertifikat standar yang sudah terverifikasi dengan klasifikasi bidang usaha angkutan umum orang dan bergerak di bidang jasa angkutan umum orang; dan
 - b. menggunakan plat dasar warna kuning.

Pasal 15

- (1) Pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diberikan untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang Ubah Sifat, dengan persyaratan:
 - a. dimiliki oleh Badan Hukum yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang atau sertifikat standar yang sudah terverifikasi dengan klasifikasi bidang usaha angkutan umum orang dan bergerak di bidang jasa angkutan umum orang;
 - b. menggunakan plat dasar warna kuning; dan
 - c. memperoleh rekomendasi perubahan sifat dari instansi terkait.
- (2) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang Ubah Sifat yang memenuhi persyaratan tertentu, dikenakan tarif PKB sebesar 1% (satu persen).

- (3) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang atau sertifikat standar yang sudah terverifikasi dengan klasifikasi bidang usaha angkutan umum orang dan bergerak di bidang jasa angkutan umum orang;
 - b. menggunakan plat dasar warna kuning; dan
 - c. memperoleh rekomendasi perubahan sifat dari instansi terkait.

Pasal 16

- (1) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk transaksi yang belum diatur dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15, diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang dengan persyaratan meliputi:
 - a. dimiliki oleh Badan Hukum yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang atau sertifikat standar yang sudah terverifikasi dengan klasifikasi bidang usaha angkutan umum orang dan bergerak di bidang jasa angkutan umum orang; dan
 - b. menggunakan plat dasar warna kuning.
- (2) Pengenaan PKB Kepemilikan kendaraan angkutan umum orang yang memenuhi persyaratan tertentu, dikenakan tarif PKB sebesar 1% (satu persen).
- (3) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang atau sertifikat standar yang sudah terverifikasi dengan klasifikasi bidang usaha angkutan umum orang dan bergerak di bidang jasa angkutan umum orang; dan
 - b. menggunakan plat dasar warna kuning.

Pasal 17

Pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2 Angkutan Umum Barang

Pasal 18

- (1) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB angkutan umum barang KBL Berbasis Baterai ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan PKB.

- (4) Pengenaan BBNKB angkutan umum barang KBL Berbasis Baterai ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 19

Pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor penyerahan Kepemilikan pertama untuk angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diberikan kepada Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang dengan persyaratan meliputi:

- a. dimiliki oleh Badan Hukum yang memiliki izin penyelenggaraan dan/atau NIB, atau sertifikat standar yang sudah terverifikasi dengan klasifikasi bidang usaha angkutan bermotor untuk barang umum;
- b. menggunakan plat dasar warna kuning;
- c. memperoleh rekomendasi perubahan sifat menjadi Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang umum dari perangkat daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
- d. memiliki SRUT.

Pasal 20

Pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor penyerahan Kepemilikan kedua dan seterusnya untuk angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diberikan kepada Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang dengan persyaratan meliputi:

- a. dimiliki oleh Badan Hukum yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum barang dan/atau NIB, atau sertifikat standar yang sudah terverifikasi dengan klasifikasi bidang usaha angkutan bermotor untuk barang umum;
- b. menggunakan plat dasar warna kuning; dan
- c. memperoleh rekomendasi perubahan sifat menjadi Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang umum dari perangkat daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Pasal 21

Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diberikan kepada kendaraan angkutan umum barang Ubah Sifat dengan persyaratan, meliputi:

- a. dimiliki oleh Badan Hukum yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum barang dan/atau NIB, atau sertifikat standar yang sudah terverifikasi dengan klasifikasi bidang usaha angkutan bermotor untuk barang umum;
- b. menggunakan plat dasar warna kuning; dan
- c. memperoleh rekomendasi perubahan sifat menjadi Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang umum dari perangkat daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Pasal 22

- (1) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, untuk transaksi yang belum diatur dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 diberikan kepada Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang dengan persyaratan meliputi:
 - a. dimiliki oleh Badan Hukum yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum barang dan/atau NIB, atau sertifikat standar yang sudah terverifikasi dengan klasifikasi bidang usaha angkutan bermotor untuk barang umum; dan
 - b. menggunakan plat dasar warna kuning.
- (2) Pengenaan PKB Kepemilikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang atas nama perorangan yang memenuhi persyaratan tertentu, dikenakan tarif PKB sebesar 1% (satu persen).
- (3) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. melampirkan surat keterangan keanggotaan telah bergabung dalam asosiasi/perkumpulan usaha angkutan yang memiliki ijin angkutan umum barang dan/atau NIB, atau sertifikat standar yang sudah terverifikasi dengan klasifikasi bidang usaha angkutan bermotor untuk barang umum; dan
 - b. menggunakan plat dasar warna kuning.

Pasal 23

Pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Untuk Angkutan Umum

Pasal 24

Pengenaan PKB dan BBNKB yang tidak memenuhi persyaratan untuk Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 dikenakan tarif PKB dan BBNKB pribadi.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB Kendaraan Bermotor yang belum tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini, penetapan NJKB sebagai penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), berdasarkan usulan pengajuan penetapan NJKB.

- (2) Penghitungan dan/atau penyesuaian dasar pengenaan PKB dan BBNKB dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini, dilakukan dengan ketentuan:
- a. dalam hal HPU untuk Kendaraan Bermotor tidak diketahui, NJKB ditetapkan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - 1) harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - 2) penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
 - 3) harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - 4) harga Kendaraan Bermotor dengan Tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
 - 5) harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
 - 6) harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
 - 7) harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
 - b. dalam hal HPU untuk Kendaraan Bermotor tidak diketahui, namun NJKB tipe yang sama/sebanding diketahui, NJKB dapat ditetapkan dengan ketentuan:
 - 1) untuk Tahun Pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan maksimal 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual yang diketahui; dan
 - 2) untuk Tahun Pembuatan lebih lama, nilai jualnya ditetapkan dengan penurunan maksimal 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual yang diketahui.

Pasal 26

- (1) Gubernur melimpahkan kewenangan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor jenis merek, tipe, NJKB, NJKB Ubah Bentuk dan kelengkapan berkas untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum yang belum tercantum dan/atau disesuaikan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Gubernur ini kepada Kepala Badan.
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 27

Dalam hal *blind van*, *minibus*, *microbus*, *bus*, *pick up*, dan *double cabin* sebagai bentuk dasar mengalami ubah bentuk, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.

Pasal 28

Dalam hal *light truck*, *truck*, *tronton*, dan *tractor head* masih berbentuk *chassis*, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 9);
- b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 36); dan
- c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 3),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 9 September 2022

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 9 September 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012